

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

- a. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.
- b. Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.
- c. sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID DP3APPKB membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2018. PPID DP3APPKB juga mencatat permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2018 yang terkait kinerja dan program-program. Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan tahunan layanan informasi publik adalah untuk melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang telah dilaksanakan oleh pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023.

### C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
12. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid. I/ Diskominfo Tentang Pembentukan Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023,

#### **D. Sistematika Laporan.**

Laporan ini memberikan gambaran umum tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI**

#### **A. Kebijakan Pelayanan Informasi.**

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan secara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiaan dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

Dengan membuka akses informasi publik diharapkan Badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik.

## BAB III

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Umum.

- a. Pelayanan informasi kepada publik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang diantaranya menyatakan bahwa: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
- b. Sebagai penjabaran maksud di atas Dinas P3APPKB dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik memberikan layanan kepada publik perihal permohonan informasi yang dilengkapi sarana dan prasarananya.

#### B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelayanan informasi publik yakni :

##### I. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan *desk* informasi publik, yakni ruang pelayanan informasi publik/ruang kerja yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- i. 1 set kursi tamu;
- ii. 3 meja layanan informasi dan kursi untuk petugas
- iii. 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- iv. 1 Printer;
- v. 1 unit AC
- vi. 1 Filling Cabinet



## II. Ruang Publik Akses Internet.

Pada ruang pelayanan Informasi publik dilengkapi dengan 1 (satu) *pc* komputer dengan akses internet yang juga bisa digunakan oleh pemohon apabila membutuhkan akses internet mencari informasi .

## III. Kelengkapan Pengelola layanan informasi publik terdiri dari:

No.	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4.	Buku Registrasi	√	
5.	Format Permohonan Informasi Publik	√	
6.	Format Permohonan Keberatan	√	
7.	Format Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8.	Format tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9.	Meja Pelayanan Informasi	√	
10.	Informasi Publik melalui Web	√	
11.	Petugas Front Desk (layanan PPID)	√	

## C. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan.

Penyediaan informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online/website* <http://ppid.kalteng.go.id> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui *website* pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

E-mail : bp3akkb.kalteng@gmail.com  
: dp3appkb.kalteng@gmail.com

## D. Sumber Daya Manusia.

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, Kesekretariatan Kegiatan PPID Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Bidang Data dan Informasi . dibantu oleh Bagian Umum dan


Kepegawaian dan Bidang-Bidang serta UPT PPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan anggota Tim dalam SK PPID Pelaksana.

Sebagai pelaksana kegiatan dan sebagai pintu awal pelayanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur .


Adapun susunan struktur PPID di lingkungan Dinas P3APPKB adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo  
TANGGAL : 16 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023



SEKRETARIS DAERAH,

Telex ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025

## E. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi'
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi publik.
6. Membukukan dan mencatat.

#### **F. Jangka Waktu Penyelesaian**

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung melalui email atau jasa pos.
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga di cantumkan materi informasi yang diberikan , format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam bentuk surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.





## **BAB V**

### **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2023, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan/menangani sengketa informasi publik.

## BAB VI

### HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA

#### A. Umum

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. , faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi

#### B. Hambatan.

Berikut ini beberapa kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

##### 1. Faktor Intern

- a. Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada personil yang ada hanya menguasai sebagian bidang dikompetensi yang dipersyaratkan disamping adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang dihadapi.
- b. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

##### 2. Faktor Ekstern.

- a. Kondisi Publik. Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi di bidang tersebut .

- b. Teknologi Informasi Pendukung. Teknologi informasi pendukung seperti kualitas jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Gangguan keamanan dan kelambanan jaringan internet yang terjadi biasanya berasal dari *provider*.

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Dinas P3APPKB tidak mengalami kendala yang berarti. Namun hal yang agak mempengaruhi proses pelayanan informasi publik adalah keterbatasan personil. Selama ini personil yang melayani informasi terbatas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi maka dirasakan perlu peningkatan personil atau pejabat fungsional kehumasan baik kuantitas maupun kualitas. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi pertahanan melalui *website* Dinas P3APPKB lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.

### **C. Cara Mengatasinya.**

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Dinas P3APPKB tidak mengalami kendala yang berarti. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil dalam SK Tim PPID untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan secara bertahap antara lain komputer, laptop dan printer termasuk komputer khusus serta sarana pendukung lainnya untuk meja informasi, guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Disamping melakukan *updating* informasi secara terus menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia pertahanan negara yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil atau pejabat fungsional kehumasan dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan serta kursus-kursus. Pendidikan misalnya melalui jenjang pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- c. Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada *website* Dinas P3APPKB sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka

dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website* maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai gambaran pelayanan pemberian informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah .

Palangka Raya, 31 Desember 2023

Kepala Dinas P3APPKB

Provinsi Kalimantan Tengah,



VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680717 199903 2 006